



## PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Sgm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 21-03-1964 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, alamat Kabupaten Gowa, sebagai

**Pemohon I;**

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil sebagaimana Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor: W.20-A.18/125/Hk.05/I/2019, tanggal 14 Januari 2019, bertindak untuk diri sendiri serta mewakili kepentingan:

**1. Pemohon I**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 21-03-1964 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, alamat Kabupaten Gowa, sebagai

**Pemohon I;**

**2. Pemohon II**, tem Kabupaten Gowa pat/tanggal lahir Ujung Pandang, 06-05-1958 (umur 60 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, alamat Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon II**

**3. Pemohon III**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, tanggal 23-06-1969 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, alamat, Kota Makassar, sebagai

**Pemohon III**

**4. Pemohon IV**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 12-09-1970 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Sgm



pendidikan terakhir SLTA, alamat Kota Makassar, sebagai **Pemohon IV**

**5. Pemohon V**, tempat/tanggal lahir Jingaraka, 31-12-1947 (umur 71 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SD, alamat kabupaten Gowa, sebagai Pemohon V;

**6. Pemohon VI**, tempat/tanggal lahir jingaraka 23-09-1985 (umur 33 tahun), agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, alamat Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon VI**;

**7. Pemohon VII**, tempat/tanggal lahir Ujung pandang, 10-12-1987 (umur 31 tahun), agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, alamat Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon VII**;

**8. Pemohon VIII**, tempat/tanggal lahir Ujung pandang, 23-08-1973 (umur 45 tahun), agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon VIII**;

Secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum **#Nama** ;

Adapun dasar permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **#Nama** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2017 di Jingaraka Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa karena sakit selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris telah menikah dengan Hawiah (almarhumah) yang meninggal dunia pada tahun 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Pewaris dengan (almarhumah) Hawiah tidak dikaruniai anak keturunan;
  4. Bahwa kedua orangtua Pewaris meninggal lebih dahulu yang laki-laki bernama Naping #Nama meninggal dunia pada tahun 1970 dan yang perempuan bernama #Nama meninggal dunia pada tahun 1961;
  5. Bahwa meninggalnya pewaris semata-mata disebabkan karena sakit bukan karena tindakan membunuh dan atau mencoba membunuh Pewaris dan sampai saat ini para Pemohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara #Nama (Pewaris) dengan Para Pemohon untuk saling mewarisi;
  6. Bahwa Pewaris meninggalkan ahli waris yakni para Pemohon dan tidak ada lagi ahli waris pewaris lain, ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:
    - 1.1. Pemohon I
    - 1.2. Pemohon II
    - 1.3. Pemohon III
    - 1.4. Pemohon IV
    - 1.5. Pemohon V
    - 1.6. Pemohon VI
    - 1.7. Pemohon VII
    - 1.8. Pemohon VIII
  7. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli waris ;
  8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang Penetapan Ahli waris dari Pewaris kepada Ahli Waris dalam rangka untuk mengurus harta peninggalan Pewaris secara administrasi;
  9. Bahwa Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.
- Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Pemohon memohon

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadapan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sawala Napping bin Napping yang meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2017, di Jingara Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris #Nama yaitu:
  - 3.1. Pemohon I
  - 3.2. Pemohon II
  - 3.3. Pemohon III
  - 3.4. Pemohon IV
  - 3.5. Pemohon V
  - 3.6. Pemohon VI
  - 3.7. Pemohon VII
  - 3.8. Pemohon VIII
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat keterangan Silsilah Keturunan Almarhum Naping #Nama , bermeterai cukup (bukti P1);
2. Surat Keterangan Kematian atas nama #Nama Nomor 05/DT/V/2018, tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taeng, bermeterai cukup serta mengetahui oleh Camat Pallangga, Kabupaten Gowa (bukti P2);
3. Surat Keterangan Kematian atas nama Hawiah (H Dg. Jipa) Nomor 01/SK.DT/VIII/2018, tanggal 3 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taeng, bermeterai cukup serta mengetahui Camat Pallangga, Kabupaten Gowa (bukti P3);

B.-----

Saksi:

1. **#Nama saksi** , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kabupaten Gowa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal semua Pemohon sebagai anak keturunan dari #Nama dan #Nama yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari anak-anaknya bernama #Nama , #Nama , #Nama , #Nama , #Nama dan #Nama ;
- Bahwa sekarang ahli waris yang ada adalah #Nama dan #Nama sebagai anak-anak dari #Nama , #Nama dan #Nama sebagai anak-anak dari #Nama , #Nama dan #Nama serta #Nama sebagai anak-anak dari #Nama sebagai anak dari #Nama ;
- Bahwa para ahli waris ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari #Nama yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2017 di Jingara, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa untuk mengurus harta peninggalan Pewaris ( almarhum #Nama );
- Bahwa istri almarhum #Nama bernama #Nama telah pula meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 15 Juli 2015;
- Bahwa almarhum #Nama dengan almarhumah #Nama tidak mempunyai keturunan (anak);

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

#Nama saksi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kabupaten Gowa, telah memberikan keterangan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal semua Pemohon sebagai anak keturunan dari #Nama dan #Nama yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari anak-anaknya bernama #Nama , #Nama , #Nama , #Nama , #Nama dan #Nama ;

Bahwa sekarang ahli waris yang ada adalah #Nama dan #Nama sebagai anak-anak dari #Nama , #Nama dan #Nama sebagai anak-anak dari #Nama , #Nama dan #Nama serta #Nama sebagai anak-anak dari #Nama sebagai anak dari #Nama ;

Bahwa para ahli waris ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari #Nama yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2017 di Jingara, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa untuk mengurus harta peninggalan Pewaris ( almarhum #Nama );

Bahwa istri almarhum #Nama bernama #Nama telah pula meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 15 Juli 2015;

Bahwa almarhum #Nama dengan almarhumah #Nama tidak mempunyai keturunan (anak);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari #Nama yang telah

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2017 di jingara,desa Taeng, Kecamatan Pallangga, kabupaten Gowa untuk mengurus harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( sisilah keturunan) dari almarhum #Nama dan Tahira Dg Nganne, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya para Pemohon sebagai keturunan dari #Nama dan Tahira Dg Nganne, disaksikan oleh Kepala Dusun II Gattareng dan Imam Desa Taeng serta Kepala Desa Taeng dan mengetahui Kepala KUA Kecamatan Pallangga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi pembukian yang cukup sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( surat kematian atas nama #Nama ) bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah meninggalnya #Nama ), yang mengeluarkan adalah pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa Taeng dan mengetahui Camat Pallangga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ( Surat Kematian atas nama Hawiah Dg Jipa) bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah meninggalnya Hawiah Dg Jipa, yang mengeluarkan adalah pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa Taeng dan mengetahui camat Pallangga' sehingga bukti tersebut telah memenuhi pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (#Nama saksi ) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (#Nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum #Nama ;
2. Bahwa istri almarhum #Nama bernama #Nama telah meninggal dunia lebih dahulu dari #Nama dan tidak mempunyai keturunan (anak);
3. Bahwa orang tua almarhum #Nama yaitu #Nama dan Tahira Dg Nganne begitu pula saudara-saudara dari almarhum #Nama telah meninggal dunia terlebih dahulu dari #Nama ;
4. Bahwa sebagai ahli waris almarhum #Nama adalah para Pamohon;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum #Nama dan tidak ada ahli waris lain kecuali para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan #Nama yang meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2017 di Jingara, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris #Nama yaitu :
  1. Pemohon I ;
  2. Pemohon II ;
  3. Pemohon III ;
  4. Pemohon IV ;
  5. Pemohon V;
  6. Pemohon VI;
  7. Pemohon VII;
  8. Pemohon VIII.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hadidjah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Sahrul Fahmi, M.H dan Dra. Haniah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Salim Razak, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hadidjah, M.H

Dra. Haniah, M.H

Panitera Pengganti,

Agus Salim Razak, S.H.,M.H

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>191.000,00</b>
( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )		

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 36/Pdt.P/2019/PA.Sgm